

KEBIJAKAN FISKAL INKLUSIF: MENGGAGAS INSENTIF PAJAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

¹⁾ Aji Widya Firmansyah, ²⁾ Yesika Suryani

¹⁾ Universitas Brawijaya, ajiwidya3@gmail.com

²⁾ Universitas Brawijaya, yesikasehun@gmail.com

Abstract

This study focuses on the issue of inclusive fiscal policy by examining the idea of tax incentives for disabilities in Indonesia. This study aims to formulate an ideal tax incentive policy design for disabilities by referring to international practices, compiling tax savings calculation simulations, and identifying opportunities and challenges for its implementation in Indonesia. The method used is qualitative with a descriptive-exploratory approach through literature studies and interviews with academics and disability workers. The results and discussion of the study show that a tax deduction scheme such as that in Malaysia is considered the most suitable for conditions in Indonesia compared to other countries. The ideal policy offered focuses on recipient and user criteria, usage mechanisms and requirements, types of medical and support needs allowed, pilot project locations, socialization methods, and additional tax deduction components. Calculation simulations prove that even though the nominal tax savings are relatively small, this policy contributes significantly to reducing the economic burden on disabilities and strengthening their purchasing power. The opportunity to implement this policy is strengthened by the legal basis, the government's commitment to the social inclusion agenda, and the digitization of tax administration. However, there are challenges in the form of limited fiscal capacity, fragmented disability data, and low tax literacy among informal sector workers with disabilities. The implications of the study emphasize that tax incentives are not a form of privilege, but rather a manifestation of social justice that supports national economic inclusion and is in line with the Sustainable Development Goals.

Keywords: *fiscal policy, tax incentives, persons with disabilities, social inclusion*

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada isu kebijakan fiskal inklusif dengan mengkaji gagasan insentif pajak bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan merumuskan desain kebijakan insentif pajak yang ideal bagi penyandang disabilitas dengan mengacu pada praktik internasional, menyusun simulasi perhitungan penghematan pajak, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasinya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif melalui studi literatur serta wawancara dengan akademisi dan pekerja penyandang disabilitas. Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa skema tax deduction seperti di Malaysia dinilai paling sesuai dengan kondisi di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Kebijakan ideal yang ditawarkan berfokus pada kriteria penerima dan pengguna, mekanisme dan syarat penggunaan, jenis kebutuhan medis dan pendukung yang diperbolehkan, lokasi pilot project, metode sosialisasi, dan komponen tambahan tax deduction. Simulasi perhitungan membuktikan bahwa meskipun nominal penghematan pajak relatif kecil, kebijakan ini berkontribusi nyata dalam mengurangi beban ekonomi difabel dan memperkuat daya beli mereka. Peluang penerapan kebijakan diperkuat oleh landasan hukum, komitmen pemerintah terhadap agenda inklusi sosial, serta digitalisasi administrasi perpajakan. Namun, terdapat tantangan berupa keterbatasan kapasitas fiskal, data disabilitas yang terfragmentasi, serta literasi pajak yang rendah di kalangan pekerja difabel sektor informal. Implikasi penelitian menegaskan bahwa insentif pajak bukanlah bentuk keistimewaan, melainkan manifestasi keadilan sosial yang mendukung inklusi ekonomi nasional dan selaras dengan Sustainable Development Goals.

Kata kunci: *kebijakan fiskal, insentif pajak, penyandang disabilitas, inklusi sosial*

PENDAHULUAN

Inklusivitas merupakan elemen kunci dalam merancang kebijakan publik yang mengedepankan keadilan sosial. Akan tetapi, kebijakan di Indonesia masih abai terhadap inklusivitas kelompok rentan. Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang kerap menghadapi hambatan struktural dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, serta layanan sosial dan ekonomi (Dewi *et al.*, 2020). Pada tahun 2023, sekitar 22,97 juta penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas (Karyoko, 2023). Namun, sebanyak 71,4% penyandang disabilitas bekerja di sektor informal (Wulandari, 2024). Pekerja sektor informal menghadapi berbagai risiko seperti ketidakpastian penghasilan, ketiadaan perlindungan sosial, akses terbatas ke pembiayaan formal, serta terhindar dari sistem perpajakan sehingga mengurangi potensi penerimaan. Padahal, negara yang tidak melibatkan penyandang disabilitas dalam perekonomian berisiko kehilangan 7% Produk Domestik Bruto (Jaramaya, 2023).

Seyogyanya, pemerintah harus mulai menakar kebijakan yang mendorong kesetaraan bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif, salah satunya melalui kebijakan fiskal, yaitu pajak. Kebijakan pajak idealnya tidak hanya bersifat efisien dan netral, tetapi juga adil dan berpihak pada kelompok rentan (Fleurbaey & Maniquet, 2018). Selama ini, kerangka perpajakan di Indonesia belum mengakomodir insentif pajak terhadap penyandang disabilitas. Kebijakan saat ini terlalu menyederhanakan individu dengan pertimbangan ekonomi, mengabaikan aspek sosial seperti disabilitas yang memengaruhi kemampuan membayar pajak. Kesetaraan tidak cukup dimaknai sebagai perlakuan yang sama bagi semua orang, melainkan perlakuan berbeda untuk kondisi berbeda (Hackney, 2020). Penyandang disabilitas memiliki biaya hidup yang lebih tinggi akibat kondisi fisik dan sosial, sehingga perlu perlakuan pajak yang berbeda (Haryono, 2024).

Sebagai perbandingan, Indonesia dapat mempelajari *best practice* dari Malaysia. Malaysia telah menerapkan berbagai insentif pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal inklusif. Di Malaysia, individu penyandang disabilitas mendapatkan pengurangan pajak hingga RM6.000 dengan tambahan pengurangan untuk pasangan disabilitas sebesar RM5.000 dan anak disabilitas sebesar RM6.000–RM8.000 bila melanjutkan pendidikan tinggi. Selain itu, pengeluaran untuk peralatan pendukung seperti kursi roda dan alat bantu dengar juga dikurangkan hingga RM6.000. Tidak hanya individu, Malaysia juga memberikan fasilitas kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan disabilitas berupa pengurangan atas biaya gaji sebesar 200% dari jumlah yang dibayarkan (LHDN Malaysia, 2025). Melihat praktik ini, Indonesia seharusnya dapat berkaca dan merumuskan kebijakan fiskal yang serupa sebagai bentuk keadilan sosial dan pemenuhan hak konstitusional dalam menghapus hambatan struktural bagi penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 (UU 8/2016).

Ironisnya, diskursus ini masih sangat terbatas di Indonesia. Studi terdahulu lebih banyak berfokus pada perlindungan sosial nonfiskal, namun belum banyak yang mengkaji dari aspek fiskalnya. Hanya terdapat 2 (dua) penelitian yang serupa, yakni Teresia *et al.* (2024) dan Haryono (2024). Namun, hasil penelitian keduanya masih berfokus pada urgensi tanpa adanya usulan inovasi kebijakan yang pasti. Peneliti melihat *gap* dan menawarkan *novelty* penelitian berupa gagasan insentif pajak bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi perumusan insentif pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal inklusif di Indonesia. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah, berdasarkan kebijakan negara lain, bagaimana desain kebijakan

insentif pajak yang ideal bagi penyandang disabilitas di Indonesia beserta simulasi perhitungannya? Apakah terdapat peluang dan tantangan dalam penerapannya? Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat mendorong negara agar lebih aktif menggunakan instrumen fiskal untuk kesetaraan, bukan sekadar penerimaan.

TINJAUAN PUSTAKA

The Four Maxim

The Four Maxim merupakan asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1776 dan terdiri atas empat asas (Iskandar, 2021), yaitu:

1. *Equality*, merupakan asas di mana wajib pajak dikenakan pajak pada kondisi yang sama, yakni didasarkan pada kemampuan dan penghasilan wajib pajak.
2. *Certainty*, merupakan asas yang menjamin pemungutan pajak harus didasarkan pada kepastian hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
3. *Convenience of Payment*, merupakan asas di mana pajak harus dipungut pada waktu yang tepat bagi wajib pajak, yaitu ketika mendapatkan penghasilan.
4. *Economic of Collection*, merupakan asas di mana biaya pemungutan pajak oleh pemerintah harus serendah mungkin, yakni lebih kecil daripada penerimaan pajak.

Disability

World Health Organization (WHO) mendefinisikan *disability* atau disabilitas sebagai ketidakmampuan seseorang untuk melakukan aktivitas atau kemampuan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang dapat disebabkan oleh masalah psikologis, fisiologis, atau anatomi struktural (Riana *et al.*, 2024). Adapun seseorang dengan kondisi tersebut dapat dinyatakan sebagai penyandang disabilitas. Menurut UU 8/2016, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki hambatan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik jangka panjang yang dapat menghambat kemampuannya untuk terlibat secara lengkap dan efektif dalam kegiatan yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Secara umum, Nugroho (2023) menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki lima ragam, yaitu:

1. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah gangguan fungsi motorik yang membatasi gerakan dan aktivitas fisik, seperti *paraplegia* (kelumpuhan anggota gerak dari panggul ke bawah), amputasi, serta kelumpuhan.

2. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah gangguan fungsi kognitif yang disebabkan oleh rendahnya kecerdasan sehingga membatasi kemampuan untuk memahami dan menerapkan hal baru. Terdapat tiga kategori disabilitas intelektual, yaitu kesulitan belajar, keterbelakangan mental, dan *down syndrome*.

3. Disabilitas Mental

Disabilitas mental adalah gangguan pikiran, emosi, dan perilaku yang menghambat aktivitas sehari-hari. Terdapat dua kategori gangguan mental, yaitu disabilitas perkembangan dan psikososial. Disabilitas perkembangan dapat mengganggu keterampilan interaksi sosial, seperti autisme, gangguan pemusatan perhatian, dan hiperaktivitas. Sementara itu, disabilitas psikososial meliputi penyandang gangguan mental, *skizofrenia*, bipolar, dan depresi.

4. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik adalah gangguan fungsi sensorik, termasuk pendengaran dan penglihatan yang disebabkan oleh penuaan, penyakit berat, kecelakaan, trauma, dan faktor keturunan. Terdapat dua kategori disabilitas sensorik, yaitu tuli dan kebutaan.

5. Disabilitas Ganda

Disabilitas ganda adalah gangguan yang memengaruhi dua atau lebih sistem tubuh, misalnya seseorang yang mengalami disabilitas fisik dan intelektual, disabilitas mental dan intelektual, dan sebagainya.

Disability Extra Cost

Menurut Haryono (2024), *disability extra cost* (DEC) atau biaya tambahan disabilitas merupakan sejumlah biaya lebih yang dikeluarkan oleh penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-hak dasar karena keterbatasan dalam berinteraksi di lingkungan sosial. Jenis dan besarnya DEC bergantung pada jenis dan tingkat keparahan kesulitan fungsional, kondisi kesehatan, dan kebutuhan dukungan para penyandang disabilitas. Semakin rendah aksesibilitas dan inklusivitas lingkungan (transportasi, infrastruktur, dan layanan), maka semakin tinggi pula DEC untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat, sehingga memperbesar kemungkinan atas kebutuhan barang dan jasa yang tidak terpenuhi (Mont, 2022).

Sanders (2022) menyatakan bahwa DEC dapat dikategorikan dalam dua kelompok, antara lain sebagai berikut:

1. Biaya Langsung

Biaya langsung adalah pengeluaran tambahan yang dikeluarkan karena kondisi disabilitas. Biaya ini mencakup peningkatan pengeluaran untuk barang dan jasa rutin serta pembelian perangkat dan layanan terkait disabilitas.

2. Biaya Tidak Langsung

Biaya tidak langsung mencakup tingkat pendapatan yang lebih rendah bagi penyandang disabilitas karena terbatasnya akses pendidikan dan hambatan dalam mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan, serta biaya peluang dari hilangnya pendapatan bagi anggota keluarga yang meninggalkan sekolah dan/atau kesempatan kerja.

Biaya Langsung		Biaya Tidak Langsung
Pengeluaran tambahan untuk barang-barang rutin	Pengeluaran terkait khusus disabilitas	
Kebutuhan yang lebih tinggi dalam perawatan kesehatan	Perangkat bantu	Pendidikan rendah
Biaya transportasi lebih tinggi karena tidak dapat diakses	Layanan rehabilitasi	Daya kerja dan pendapatan yang lebih rendah
Kebutuhan pengaruh yang lebih tinggi (insentif dan dalam jangka waktu lebih lama)	Bantuan manusia seperti penerjemah atau asisten pribadi	Hilangnya pendapatan bagi penyedia layanan perawatan dan dukungan keluarga utama
Pengucilan dari masyarakat atau kebutuhan untuk dekat dengan layanan mungkin mengharuskan keluarga untuk pindah ke daerah mahal atau yang lebih terpencil	Transportasi untuk mencapai layanan tertentu yang tidak tersedia di masyarakat	Kapasitas yang lebih rendah untuk berinvestasi pada aset produktif pendidikan anak

Gambar 1 Contoh Disability Extra Cost

Sumber: Mont & Cote (2020), disusun oleh peneliti

Tax Relief

Tax relief atau keringanan pajak merupakan pengurangan kewajiban pajak yang diberikan atas pengeluaran tertentu (World Bank, 2024). Bagi penyandang disabilitas, *tax relief* dapat menjadi tolok ukur kapasitas keuangan yang dapat dipengaruhi oleh DEC hingga status keuangan (Hartono, 2024). Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2024) dan DDTC (2021), *tax relief* dapat diterapkan pada pajak penghasilan dalam beberapa komponen, yaitu:

1. *Tax Allowance*

Tax allowance atau tunjangan pajak merupakan bentuk insentif fiskal yang diberikan melalui pengurangan sebagian penghasilan kotor untuk menentukan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak.

2. *Tax Exemption*

Tax exemption atau pengecualian pajak merupakan bagian dari penghasilan yang tidak dimasukkan dalam perhitungan dasar pengenaan pajak karena dikecualikan oleh ketentuan perpajakan.

3. *Rate Relief*

Rate relief atau keringanan tarif merupakan bentuk pengurangan tarif pajak yang diterapkan pada kelompok wajib pajak atau objek pajak tertentu.

4. *Tax Deferral*

Tax deferral atau penangguhan pajak merupakan mekanisme penundaan kewajiban pembayaran pajak hingga periode tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

5. *Tax Credit*

Tax credit atau kredit pajak merupakan insentif perpajakan yang mengurangi secara langsung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Terdapat dua jenis *tax credit*, yaitu *non-refundable tax credit* dan *refundable tax credit* (IRS, 2023). Pada skema *non-refundable tax credit*, apabila jumlah kredit pajak melebihi pajak yang terutang, maka manfaat yang dapat diperoleh hanya sebatas jumlah pajak terutang dan kelebihannya tidak dapat diklaim oleh wajib pajak. Sebaliknya, pada skema *refundable tax credit*, apabila jumlah kredit pajak melebihi pajak yang terutang, maka kelebihannya dapat dikembalikan dalam bentuk tunai kepada wajib pajak.

6. *Tax Deduction*

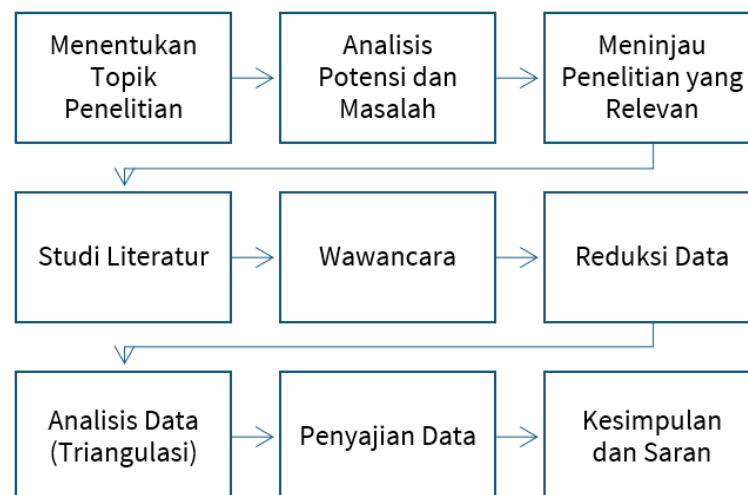
Tax deduction atau pengurangan pajak merupakan sejumlah biaya tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ataupun penghasilan kena pajak. Terdapat dua jenis kelompok *tax deduction*, antara lain *standard deduction* dan *itemized deduction* (Hartono, 2024). *Standard deduction* ditentukan berdasarkan status wajib pajak (misalnya, menikah atau lajang) dan memiliki jumlah yang tetap. Sebaliknya, *itemized deduction* merupakan biaya-biaya tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif untuk mengkaji kebijakan perpajakan terkait penyandang disabilitas di Indonesia. Metode dan pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji bersifat normatif dan kebijakan, sehingga lebih sesuai dianalisis melalui perspektif kualitatif. Objek penelitian adalah kebijakan fiskal Indonesia terkait insentif perpajakan dan perlakuan pajak terhadap penyandang disabilitas. Sementara itu, subjek penelitian mencakup para informan kunci, yakni akademisi dan pekerja penyandang disabilitas.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yaitu: (1) wawancara (*in-depth interview*) dengan informan kunci untuk memperoleh perspektif mengenai implementasi dan tantangan kebijakan fiskal yang inklusif, serta (2) studi literatur terhadap data dan dokumen seperti buku, jurnal, artikel, peraturan pajak, serta literatur lain yang relevan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar tetap terbuka terhadap eksplorasi informasi baru di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Peneliti juga menerapkan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, dengan membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder hasil studi literatur. Selain itu, seluruh proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis dan bertahap, dimulai dari penentuan narasumber, penyusunan panduan wawancara, dan pelaksanaan wawancara, hingga penyusunan temuan dan interpretasi data. Berikut adalah alur tahapan penelitian ini:



Gambar 2 Alur Tahapan Penelitian

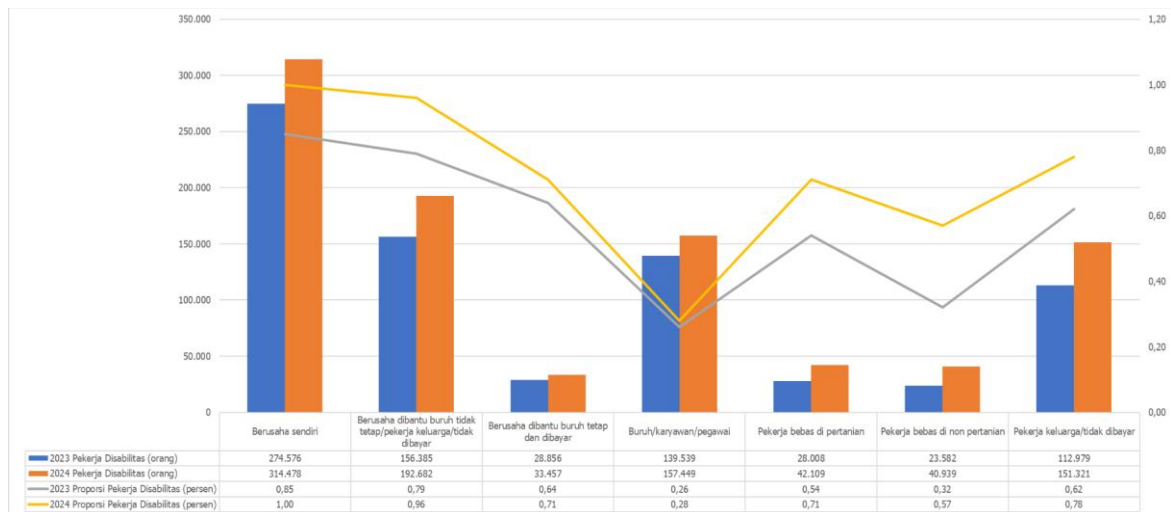
Sumber: Disusun oleh peneliti

Tahapan penelitian ini dimulai dengan menentukan topik, yaitu isu kebijakan fiskal yang inklusif, yaitu insentif perpajakan bagi penyandang disabilitas, sebagai respon terhadap minimnya perhatian regulasi fiskal terhadap kelompok rentan. Selanjutnya, penulis melakukan analisis potensi dan masalah, terkait penyandang disabilitas yang belum secara eksplisit menjadi subjek dalam insentif pajak di Indonesia. Lalu, peneliti meninjau berbagai penelitian yang relevan, baik berupa studi dalam negeri maupun kebijakan luar negeri.

Tahap berikutnya adalah studi literatur serta pengumpulan data lapangan melalui wawancara dengan narasumber dari akademisi dan pekerja penyandang disabilitas. Hasil wawancara kemudian dilakukan reduksi data untuk menyortir yang perlu, analisis data dengan teknik triangulasi, yakni membandingkan data wawancara dengan data sekunder untuk menjaga konsistensi dan validitas temuan. Setelah dianalisis, data disusun secara sistematis untuk penyajian data secara naratif. Terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi bagi pemerintah agar merumuskan kebijakan insentif pajak yang inklusif dan berpihak bagi penyandang disabilitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Distribusi Untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan penyandang disabilitas, berikut data perkembangan jumlah pekerja difabel di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023-2024.



Gambar 3 Pekerja Disabilitas Berdasarkan Status Pekerjaan di Indonesia

Sumber: BPS (2025), disusun oleh peneliti

Berdasarkan gambar di atas, pekerja disabilitas pada kategori berusaha sendiri naik menjadi 314.478 orang pada 2024 dari 274.576 orang pada 2023. Selain itu, jumlah pekerja disabilitas yang dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar berjumlah 156.385 orang pada 2023 menjadi 192.682 orang pada 2024. Sementara itu, kelompok buruh/karyawan/pegawai naik dari 139.539 orang pada 2023 menjadi 157.449 orang pada 2024. Adapun kategori pekerjaan bebas, dari 2023 ke 2024 menunjukkan pertumbuhan jumlah pekerja difabel. Namun demikian, sebagian besar masih terkonsentrasi pada sektor usaha sendiri, kerja tidak dibayar, serta pekerjaan bebas.

Benchmarking Implementasi Insentif Pajak Bagi Penyandang Disabilitas di Berbagai Negara

Implementasi insentif pajak bagi penyandang disabilitas di berbagai negara dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam merancang kebijakan fiskal dengan landasan yang lebih kuat. Kajian terhadap praktik internasional, seperti Malaysia, Kanada, dan Amerika Serikat memberi gambaran konkret mengenai penerapan instrumen fiskal untuk memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok difabel. Amerika Serikat dan Kanada mewakili negara maju yang terbukti telah membantu ribuan penyandang disabilitas dalam mengurangi beban pajak (Dunn & Zwicker, 2018), sementara Malaysia dipilih sebagai negara berkembang di kawasan Asia Tenggara yang memiliki karakteristik ekonomi dan sistem perpajakan serupa dengan Indonesia (Widjaja *et al.*, 2025).

Dalam hal ini, ketiga negara tersebut dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai *best practices* dari negara maju serta pendekatan kontekstual dari negara berkembang, sehingga dapat memberikan perspektif komparatif dalam analisis efektivitas insentif pajak bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Di Amerika Serikat, Internal Revenue Service (IRS) menetapkan *Disabled Access Credit* (DAC), di mana usaha kecil yang memenuhi syarat dapat mengklaim hingga USD 5.000 per tahun ketika

mengeluarkan biaya aksesibilitas (IRS, 2025). Perusahaan yang merekrut pekerja difabel juga berhak atas *Work Opportunity Tax Credit* (WOTC) dengan nilai antara USD 1.200 hingga USD 9.600 tergantung jenis disabilitas dan durasi kerja (IRS, 2025). Selain fasilitas tersebut, AS juga memberikan insentif pada individu melalui *standard deduction* sebesar USD 1.500 bagi wajib pajak netra. Di sisi lain, sistem *Earned Income Tax Credit* (EITC) memberi akses bagi wajib pajak berpenghasilan rendah, termasuk penyandang disabilitas untuk memperoleh kredit pajak yang dapat dicairkan dalam bentuk tunai (IRS, 2025).

Sementara itu, Malaysia mengimplementasikan insentif pajak yang luas bagi penyandang disabilitas dan keluarga mereka. Untuk individu, pasangan difabel, dan anak difabel, terdapat pengurangan pajak tahunan sebesar RM 6.000- RM 5.000 (LHDN Malaysia, 2025). Apabila anak berusia di atas 18 tahun dan masih menempuh pendidikan tinggi, terdapat tambahan insentif hingga RM 8.000. Selain itu, biaya pembelian peralatan pendukung aktivitas difabel dapat diklaim hingga RM 6.000 (LHDN Malaysia, 2025). Pada sisi korporasi, pemerintah Malaysia memberikan *double tax deductions* bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja difabel bersertifikat atau yang melakukan modifikasi tempat kerja agar lebih aksesibel (LHDN Malaysia, 2025).

Kanada menerapkan skema yang berorientasi pada individu melalui *Disability Tax Credit* (DTC). Kredit ini bersifat *non-refundable*, sehingga jika jumlah kredit melebihi pajak terutang, maka kelebihan tidak dapat diuangkan. Namun, DTC berfungsi sebagai akses menuju program lain seperti *Registered Disability Savings Plan* (RDSP) dan *Child Disability Benefit* yang memberikan dukungan finansial tambahan bagi difabel maupun keluarga mereka (Government of Canada, 2025). Kriteria untuk memperoleh DTC ditentukan melalui keterangan tenaga medis bahwa individu mengalami hambatan signifikan dan berkepanjangan dalam aktivitas dasar kehidupan, seperti berjalan, melihat, mendengar, atau fungsi mental.

Untuk menerapkan kebijakan fiskal yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia, diperlukan komparasi implementasi di berbagai negara sebagai referensi. Dengan merujuk pada praktik yang sudah berjalan, Indonesia dapat menilai instrumen mana yang sesuai untuk diadopsi. Hasil wawancara dengan para narasumber memperlihatkan dukungan kuat terhadap penerapan insentif pajak. Affifah Irsani selaku pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus penyandang disabilitas, menegaskan bahwa:

“Saya setuju jika kebijakan insentif pajak seperti di negara lain diterapkan di Indonesia, karena hal tersebut dapat membantu mengurangi beban finansial penyandang disabilitas sekaligus mendorong keadilan dalam sistem perpajakan. Indonesia dapat mengadopsi kombinasi kebijakan dari beberapa negara, misalnya potongan pajak khusus untuk biaya peralatan dan kebutuhan penyandang disabilitas seperti di Malaysia, *refundable tax credit* seperti di Amerika Serikat agar manfaat bisa dirasakan meskipun wajib pajak tidak memiliki penghasilan besar, serta model dukungan kepada keluarga sebagaimana di Kanada” (Irsani, 2025).

Pandangan serupa disampaikan oleh Andre Evamber selaku pegawai BUMN sekaligus penyandang disabilitas. Ia menilai bahwa kebijakan insentif pajak memang penting, namun implementasinya harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia.

“Saya setuju, tapi penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Setiap negara punya sistem yang berbeda, jadi jangan hanya menyalin begitu saja. Bagi saya, insentif pajak itu penting karena bisa membantu menutupi biaya tambahan yang harus saya keluarkan sehari-hari, seperti transportasi dan perawatan medis. Menurut saya, yang paling realistis

diadopsi adalah potongan pajak untuk pembelian alat bantu seperti di Malaysia. Karena itu langsung terasa, dan memang menjadi kebutuhan pokok. Kalau model *tax credit* seperti di Amerika, mungkin agak sulit diterapkan di sini karena banyak penyandang disabilitas yang penghasilannya rendah bahkan tidak tetap” (Evamber, 2025).

Dari perspektif akademisi, Devi Nur Cahaya Ningsih selaku dosen Perpajakan Universitas Brawijaya, menilai bahwa desain kebijakan fiskal bagi penyandang disabilitas seharusnya menggunakan *dual system*.

“Ya, saya setuju karena dalam kondisinya penyandang disabilitas tentunya memiliki keterbatasan tertentu dalam memperoleh penghasilan, sehingga akan sangat bijak apabila dalam hal perpajakan pun juga mendapatkan insentif tertentu. Penerapan *dual system*, yaitu *standard deduction* dan *itemized deduction*, mengacu pada praktik AS dan Malaysia, lebih tepat bagi Indonesia. Banyak penyandang disabilitas harus mengeluarkan biaya tambahan, seperti alat bantu, transportasi khusus, hingga asisten pribadi. Biaya tersebut layak mendapat pengurangan pajak berbasis pengeluaran aktual seperti di Malaysia” (Ningsih, 2025).

Dari sisi desain kebijakan, para narasumber menilai bahwa penyandang disabilitas, keluarga, dan pemberi kerja sama-sama layak menerima insentif. Affifah berpendapat bahwa:

“Ketiganya perlu menjadi penerima manfaat. Penyandang disabilitas sebagai penerima utama, keluarga yang menanggung biaya perawatan tambahan, serta pemberi kerja yang merekrut tenaga kerja disabilitas sebagai bentuk insentif untuk memperluas kesempatan kerja” (Irsani, 2025).

Namun, Andre menekankan bahwa fokus utama harus tetap pada penyandang disabilitas itu sendiri, sedangkan insentif untuk keluarga atau pemberi kerja hanya bersifat tambahan agar tidak mengurangi esensi keberpihakan (Evamber, 2025). Terkait bentuk insentif, berbagai perbedaan pandangan muncul.

Affifah menilai bahwa bentuk yang paling tepat adalah kombinasi pengurangan penghasilan kena pajak, *tax credit*, serta insentif bagi perusahaan inklusif (Irsani, 2025). Hal tersebut nampaknya berbeda dengan pandangan Andre yang lebih menyukai bentuk sederhana, ia menyatakan bahwa:

“Saya lebih setuju dengan *tax deduction* yang jelas besarnya, misalnya potongan khusus setiap tahun. Bentuk itu lebih mudah dipahami, dan tidak membingungkan bagi kami” (Evamber, 2025).

Dari sisi akademisi, Devi mendorong adanya kombinasi yang lebih komprehensif agar menjangkau berbagai kelompok, mulai dari *tax deduction* bagi individu, *tax credit* bagi penyandang berpenghasilan rendah, hingga insentif PPh Badan bagi perusahaan inklusif (Devi, 2025). Artinya, peluang penerapan kebijakan insentif pajak penyandang disabilitas dinilai besar. Affifah menilai bahwa Indonesia saat ini tengah mendorong agenda inklusi sosial dan ekonomi, serta memiliki komitmen terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menekankan prinsip *no one left behind* (Irsani, 2025). Selain itu, Andre juga menambahkan peluang diterapkannya insentif pajak bagi penyandang disabilitas di Indonesia untuk mendorong inklusi.

“Saya rasa peluangnya ada, terutama karena pemerintah sedang mendorong inklusi. Apalagi sekarang sistem digitalisasi perpajakan sedang diperkuat, sehingga sebenarnya ada ruang untuk memasukkan skema khusus bagi difabel” (Evamber, 2025).

Sementara itu, Devi menyoroti aspek hukum dan dukungan politik. Ia menekankan bahwa UU 8/2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sudah mencantumkan perlindungan disabilitas, sistem perpajakan sudah digital, serta terdapat dorongan internasional melalui SDGs maupun UNCRPD (Devi, 2025). Di sisi lain, tantangan yang dihadapi juga signifikan. Affifah menilai bahwa keterbatasan anggaran, akurasi data, dan kesiapan administrasi perpajakan masih menjadi hambatan utama, ditambah rendahnya literasi pajak penyandang disabilitas (Irsani, 2025). Di sisi lain, Andre menegaskan bahwa:

“Tantangan dari sisi pemerintah adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan anggaran dengan program baru ini. Dari sisi penyandang disabilitas, tantangannya adalah literasi pajak yang masih rendah karena banyak yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki NPWP” (Evamber, 2025).

Sementara itu, Devi menyoroti bahwa basis data penyandang disabilitas belum terintegrasi, sosialisasi masih terbatas, serta risiko penyalahgunaan jika verifikasi dan pengawasan tidak diperketat (Devi, 2025). Untuk mengatasi tantangan tersebut, para narasumber memberikan sejumlah rekomendasi. Affifah menyarankan agar pemerintah melibatkan organisasi penyandang disabilitas sejak tahap perumusan kebijakan, mengintegrasikan data kependudukan, ketenagakerjaan, dan kesehatan, serta menyediakan program sosialisasi perpajakan (Irsani, 2025).

Andre juga menambahkan bahwa kebijakan sebaiknya tidak dibuat terburu-buru dan perlu uji coba terlebih dahulu di daerah tertentu, agar kebijakannya benar-benar sesuai kebutuhan (Evamber, 2025). Dari sisi akademisi, Devi mendorong adanya regulasi turunan dari UU 8/2016, sinkronisasi data lintas lembaga, serta pembentukan satuan kerja lintas kementerian untuk pengawasan (Devi, 2025).

Kebijakan Insentif Pajak yang Ideal Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Dewasa ini, Indonesia masih belum mengakomodir kebijakan pajak yang secara khusus berpihak pada penyandang disabilitas. Pada Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023, hanya terdapat 3 (tiga) jenis pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan untuk menghitung PPh Pasal 21, yakni biaya jabatan, iuran pensiun dan hari tua, dan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib (DDTC, 2024). Artinya, belum terdapat pengakuan fiskal terhadap biaya tambahan struktural yang ditanggung penyandang disabilitas. Kekosongan ini menunjukkan bahwa sistem pengurang penghasilan bruto masih bersifat generalis, sehingga membuka ruang bagi pengembangan instrumen insentif pajak yang lebih inklusif dan adil bagi kelompok rentan.

Melihat hasil studi komparasi, Malaysia merupakan negara paling ideal untuk menjadi acuan bagi Indonesia. Ketiga informan juga memilih Malaysia karena dirasa adil bagi penyandang disabilitas (Irsani, 2025; Evamber, 2025; Ningsih, 2025). Hal itu karena Malaysia telah mengakomodir seluruh kebutuhan disabilitas, seperti individu dan tanggungan disabilitas, kebutuhan pendukung, dan biaya medis (Gambar 3), serta mekanismenya sederhana, yakni menjadi pengurang penghasilan saat perhitungan pajak (Al-Maghrebi et al., 2022). Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat dan Kanada dengan skema *tax credit* di mana disabilitas akan mendapatkan pengembalian uang jika pajak terutang lebih rendah daripada *tax credit* (Kleiman, 2021). Skema *tax credit* kurang cocok jika diterapkan di Indonesia mengingat banyaknya disabilitas berpenghasilan rendah yang akan memberatkan beban fiskal negara.

No	Individual Relief Types	Amount (RM)
1.	Purchase of basic supporting equipment for disabled self, spouse, child or parent	6.000 (restricted)
2.	Disabled individual	6.000
	Expenses for child aged 18 and below:	
3.	i. Assessment of intellectual disability diagnosis	4.000 (restricted)
	ii. Early intervention programme / intellectual disability rehabilitation	
4.	Disabled husband / wife	5.000
5.	Disabled child	6.000
6.	Additional exemption of RM8,000 disable child age 18 years old and above, not married and pursuing diplomas or above qualification	8.000

Gambar 4 Insentif Pajak Penyandang Disabilitas di Malaysia

Sumber: LHDN Malaysia (2025), disusun oleh peneliti

Kebijakan insentif pajak yang ideal bagi penyandang disabilitas di Indonesia harus dirancang berbasis keadilan substantif, sekaligus adaptif terhadap realitas fiskal dan administratif. Pertama, kriteria penerima insentif perlu merujuk pada definisi resmi penyandang disabilitas dalam UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk memastikan insentif tidak hanya terbatas pada kondisi yang tampak secara fisik dan sesuai kerangka hukum nasional. Kedua, mekanisme dan syarat penggunaan insentif harus sederhana, transparan, dan terintegrasi. Wajib pajak dapat mengajukan klaim melalui Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang secara otomatis terhubung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Sistem ini mencerminkan asas *certainty* karena memberikan aturan jelas siapa yang berhak, serta *convenience* karena wajib pajak tidak perlu menempuh prosedur berbelit.

Ketiga, kriteria pemakai insentif meliputi dua kelompok, yaitu individu pekerja disabilitas serta individu yang menanggung disabilitas. Skema ini tidak hanya adil, tetapi juga praktis, karena menyesuaikan dengan realitas sosial di mana beban ekonomi akibat disabilitas kerap ditanggung oleh keluarga. Ketiga informan juga sepakat bahwa keluarga yang merawat disabilitas cenderung menanggung biaya yang lebih besar, sehingga layak diberikan insentif pajak (Irsani, 2025; Evamber, 2025; Ningsih, 2025). Keempat, klaim insentif atas kebutuhan medis maupun pendukung disabilitas wajib dilengkapi bukti resmi berupa nota, *invoice*, atau surat keterangan dari penyedia layanan. Jenis pengeluaran yang dapat diklaim mencakup alat bantu mobilitas, biaya transportasi menuju dan dari rumah sakit, fisioterapi, hingga layanan kesehatan mental. Kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih inklusif dan relevan bagi penyandang disabilitas.

Kelima, sebelum diberlakukan secara menyeluruh, kebijakan ini memerlukan *pilot project* di kota-kota besar dengan jumlah penyandang disabilitas signifikan. Hal ini memungkinkan evaluasi dini terhadap efektivitas mekanisme administrasi dan tingkat kepatuhan, sekaligus menjamin bahwa asas *certainty* dan *convenience* dapat diuji dalam skala terbatas sebelum diterapkan nasional. Inovasi ini juga sejalan dengan pendapat Ningsih (2025), selaku Dosen Perpajakan Universitas Brawijaya. Keenam, sosialisasi kebijakan harus menyasar langsung wajib pajak disabilitas dan keluarganya serta perusahaan pemberi kerja. Strateginya meliputi kampanye digital DJP, kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas, serta penyuluhan di kantor pajak dan *platform daring*. Dengan sosialisasi yang masif, insentif tidak hanya sekadar norma hukum, tetapi benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh penerima yang berhak.

Ketujuh, bentuk insentif yang paling tepat adalah tambahan pengurang penghasilan bruto berupa *tax deduction*. Melalui adopsi dari kebijakan Malaysia yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia, desain insentif pajak difokuskan pada tiga komponen utama, yakni: (1) tambahan *deduction* sebesar Rp4.5 juta per tahun bagi individu penyandang disabilitas, (2) tambahan *deduction* maksimal Rp4.5 juta per tahun untuk kebutuhan medis dan pendukung yang dibuktikan dengan dokumen resmi, dan (3) tambahan *deduction* sebesar Rp4.5 juta per tahun bagi wajib pajak yang menanggung anggota keluarga penyandang disabilitas. Rancangan ini memenuhi asas *equity* karena mengakui biaya tambahan yang tidak dialami kelompok lain; *certainty* karena besaran *deduction* jelas; *convenience* karena prosedurnya sederhana; serta *economy of collection* karena administrasinya efisien.

Komponen Kebijakan	Rincian	Four Maxims
Kriteria penerima insentif	Merujuk UU 8/2016: 1. Disabilitas Fisik 2. Disabilitas Intelektual 3. Disabilitas Mental 4. Disabilitas Sensorik 5. Disabilitas Ganda	- Equity
Mekanisme dan syarat penggunaan	1. Pengajuan via Coretax 2. Terintegrasi dengan DTKS, Kemenkes, BPJS, Dukcapil	- Certainty - Convenience
Kriteria pemakai insentif	1. Individu disabilitas bekerja 2. Individu dengan tanggungan disabilitas	- Equity - Economy of Collection
Syarat klaim insentif	Bukti Resmi: 1. Nota 2. Invoice 3. Surat Keterangan dari penyedia layanan resmi 4. Dokumen lain yang dipersamakan	- Certainty - Convenience
Jenis kebutuhan medis & pendukung	1. Alat Bantu Mobilitas 2. Transportasi 3. Fisioterapi 4. Layanan Kesehatan Mental 5. Kebutuhan disabilitas lain yang relevan	- Equity
Pilot project	Uji Coba di Kota Besar: 1. Jakarta 2. Surabaya 3. Bandung 4. Semarang 5. Makassar	- Certainty - Convenience
Sosialisasi	1. Kampanye Digital DJP 2. Organisasi Disabilitas 3. Penyuluhan KPP 4. Platform Daring	- Convenience
Komponen tambahan deduction	1) Individu disabilitas = Rp4,5 juta 2) Kebutuhan medis/pengeluaran pendukung = Rp0 - Rp4,5 juta 3) Tanggungan keluarga disabilitas = Rp4,5 juta	- Equity - Certainty - Convenience - Economy of Collection

Gambar 5 Ringkasan Gagasan Insentif Pajak Penyandang Disabilitas di Indonesia

Sumber: disusun oleh peneliti

Simulasi Perhitungan Insentif Pajak Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Untuk memperjelas dampak insentif pajak, simulasi perhitungan penghematan pajak dilakukan dengan tiga kondisi yang merepresentasikan realitas sosial-ekonomi penyandang disabilitas. Simulasi ini menggunakan pendekatan sederhana berupa tambahan pengurang penghasilan bruto (*tax deduction*) untuk menurunkan jumlah pajak terutang, seperti halnya di Malaysia. Pada Gambar 3, diasumsikan terdapat 3 (tiga) pekerja selama satu tahun yang sama-sama menerima (a) Gaji Pokok sebesar Rp66 juta, (b) Tunjangan sebesar Rp10 juta, (c) Premi JKK dan JKM sebesar Rp400 ribu, dan (d) Iuran pensiun yang dibayar sendiri sebesar Rp660 ribu. Ketiganya memiliki status PTKP TK/1 sebesar Rp58,5 juta, namun dengan kondisi yang berbeda, yaitu:

1. Skenario 1 – Pekerja Disabilitas dengan Tanggungan Non-Disabilitas

Tuan A adalah disabilitas, di mana ia berhak memperoleh *tax deduction* sebesar Rp4.5 juta. Lalu, selama satu tahun, ia memiliki pengeluaran untuk kebutuhan medis dan pendukung disabilitasnya sejumlah Rp2.5 juta yang juga berhak ia kurangkan. Tuan A menanggung ibunya yang tidak bekerja dengan kondisi non-disabilitas.

2. Skenario 2 – Pekerja Disabilitas dengan Tanggungan Disabilitas

Tuan B adalah disabilitas, di mana ia berhak memperoleh *tax deduction* sebesar Rp4.5 juta. Lalu, selama satu tahun, ia memiliki pengeluaran untuk kebutuhan medis dan pendukung disabilitasnya sejumlah Rp2.5 juta yang juga berhak ia kurangkan. Tuan B menanggung ibunya yang tidak bekerja dengan kondisi disabilitas, di mana ia berhak memperoleh *deduction* tambahan sebesar Rp4.5 juta.

3. Skenario 3 – Pekerja Non-Disabilitas dengan Tanggungan Disabilitas

Tuan C adalah non-disabilitas. Selama satu tahun, ia memiliki pengeluaran untuk kebutuhan medis dan pendukung disabilitas ibunya sejumlah Rp2.5 juta yang juga berhak ia kurangkan. Tuan C menanggung ibunya yang tidak bekerja dengan kondisi disabilitas, di mana ia berhak memperoleh *deduction* tambahan sebesar Rp4.5 juta.

KETERANGAN	Perhitungan Normal	Pekerja Disabilitas Menanggung Non-Disabilitas (1)	Pekerja Disabilitas Menanggung Disabilitas (2)	Pekerja Non-Disabilitas Menanggung Disabilitas (3)
Penghasilan:				
Gaji Pokok	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000
Tunjangan Makan, Transport, dan Lainnya	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Premi JKK dan JKM	400.000	400.000	400.000	400.000
Penghasilan Bruto	76.400.000	76.400.000	76.400.000	76.400.000
Pengurang:				
Biaya Jabatan	3.820.000	3.820.000	3.820.000	3.820.000
Iuran Pensiun	660.000	660.000	660.000	660.000
Individu Disabilitas	-	4.500.000	4.500.000	-
Kebutuhan Medis dan Pendukung Disabilitas	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Tanggungan Keluarga Disabilitas	-	-	4.500.000	4.500.000
Total Pengurang	4.480.000	11.480.000	15.980.000	11.480.000
Penghasilan Neto	71.920.000	64.920.000	60.420.000	64.920.000
PTKP	58.500.000	58.500.000	58.500.000	58.500.000
Penghasilan Kena Pajak	13.420.000	6.420.000	1.920.000	6.420.000
Pajak Terutang:				
5%	671.000	321.000	96.000	321.000
Total Pajak Setahun	671.000	321.000	96.000	321.000
Total Pajak Perbulan (:12)	55.917	26.750	8.000	26.750
TOTAL PENGHEMATAN PAJAK	-	350.000	575.000	350.000

Gambar 6 Simulasi Perhitungan Pajak Terutang dengan Insentif Pajak Penyandang Disabilitas

Sumber: Disusun oleh peneliti

Hasil simulasi perhitungan menunjukkan bahwa insentif pajak mampu memberikan penghematan (*tax saving*) yang berbeda sesuai kondisi wajib pajak. Kondisi (1) dan (3) memperoleh penghematan sebesar Rp350 ribu dan kondisi (2) sebesar Rp575 ribu. Walaupun nominalnya terlihat relatif kecil, penghematan ini tetap berarti karena dapat membantu menutup sebagian DEC seperti pembelian alat bantu, biaya transportasi khusus, maupun kebutuhan medis tambahan yang selama ini tidak diperhitungkan dalam sistem perpajakan. Dengan demikian, insentif ini berfungsi sebagai bentuk kompensasi fiskal terhadap beban hidup yang tidak dialami oleh kelompok non-disabilitas.

Jika ditinjau berdasarkan asas *equity*, hasil simulasi ini menegaskan bahwa penghasilan yang sama tidak berarti kemampuan hidupnya sama, karena penyandang disabilitas menanggung biaya tambahan yang berbeda dengan orang pada umumnya. Hasil ini selaras dengan pendapat ketiga informan wawancara, di mana insentif pajak ini akan membantu meringankan beban finansial penyandang disabilitas atas biaya tambahan yang dikeluarkan, seperti transportasi, kebutuhan medis, dan asisten pribadi (Irsani, 2025; Evamber, 2025; Ningsih, 2025). Perlu digarisbawahi, kebijakan ini bukanlah *privilege*, melainkan manifestasi kewajiban negara untuk memastikan bahwa asas keadilan benar-benar terwujud dalam praktik perpajakan.

Peluang dan Tantangan Implementasi Insentif Pajak Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Implementasi insentif pajak bagi penyandang disabilitas di Indonesia memiliki prospek yang kuat karena adanya landasan hukum, dukungan politik, dan kesiapan teknis yang mulai terbentuk. UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas serta RPJMN telah menegaskan hak-hak ekonomi difabel dan membuka ruang untuk insentif fiskal (Teresia *et al.*, 2024). Pada saat yang sama, pemerintah sedang menggalakkan agenda inklusi sosial dan ekonomi yang sejalan dengan komitmen global, seperti SDGs dan UNCRPD (Insani, 2025). Peluang ini diperkuat oleh digitalisasi administrasi perpajakan yang semakin berkembang, sehingga integrasi skema insentif difabel ke dalam sistem elektronik pajak dapat terlaksana secara lebih efektif (Evamber, 2025). Dari sisi sosial, kesadaran publik terhadap inklusi disabilitas juga meningkat, serta dukungan akademisi pemerintah yang mendorong penguatan kebijakan fiskal inklusif (DDTC, 2024).

Di balik peluang yang besar, terdapat sejumlah hambatan yang harus diantisipasi. Kesadaran publik mengenai urgensi kebijakan fiskal inklusif belum sepenuhnya terinternalisasi, meskipun persepsi masyarakat terhadap isu disabilitas relatif positif (Teresia *et al.*, 2024). Prinsip ekuitas vertikal dalam sistem PPh juga belum secara konsisten diterapkan, sehingga kondisi ekonomi penyandang disabilitas dan keluarga belum dijadikan faktor utama dalam perancangan kebijakan (Haryono, 2023). Di samping itu, akurasi dan integrasi basis data penyandang disabilitas antar lembaga masih terbatas dengan literasi perpajakan relatif rendah. Hal ini karena sebagian besar difabel bekerja di sektor informal tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Evamber, 2025). Kemudian, terdapat potensi resistensi dari otoritas pajak, dunia usaha, maupun masyarakat yang menilai kebijakan ini sebagai beban tambahan atau keistimewaan yang berlebihan (Ningsih, 2025). Di sisi lain, keterbatasan kapasitas fiskal juga menjadi kendala karena insentif pajak berpotensi mengurangi penerimaan jangka pendek (Ningsih, 2025).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, terdapat beberapa solusi strategis perlu dipertimbangkan. Pertama, integrasi data lintas lembaga diperlukan, seperti Dukcapil, DJP, BPJS, dan Kemenkes, serta pemanfaatan DTKS sebagai basis utama verifikasi (Kemenkeu, 2021; Ningsih, 2025). Kedua, pemerintah harus menyusun peraturan turunan dari UU 8/2016 yang secara spesifik mengatur kriteria penerima, bentuk insentif, serta mekanisme pengawasan (Ningsih, 2025). Ketiga, literasi pajak harus ditingkatkan melalui sosialisasi yang inklusif, melibatkan organisasi disabilitas agar informasi hak dan prosedur insentif menjangkau kelompok sasaran (DJP, 2024). Keempat, pelaksanaan *pilot project* di daerah dengan data relatif baik perlu dilakukan untuk menguji efektivitas kebijakan sebelum diberlakukan secara nasional (Ningsih, 2025; Evamber, 2025). Kelima, sistem *monitoring* dan audit berkala harus diperkuat untuk menjaga transparansi, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan kesesuaian dengan prinsip *economic of collection*. Dengan

demikian, kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan dan selaras dengan keadilan sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal inklusif melalui pemberian insentif pajak bagi penyandang disabilitas merupakan kebutuhan yang mendesak sekaligus wujud nyata dari keadilan sosial. Temuan penelitian menegaskan bahwa beban ekonomi yang ditanggung penyandang disabilitas, baik berupa biaya langsung maupun tidak langsung, selama ini belum terakomodasi dalam kerangka perpajakan Indonesia. Hal ini menyebabkan kesenjangan perlakuan fiskal yang pada akhirnya memperlebar ketidaksetaraan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hasil kajian perbandingan dengan praktik internasional memperlihatkan bahwa model insentif pajak yang diterapkan di Malaysia lebih sesuai dengan Indonesia karena bersifat sederhana, jelas, dan adaptif. Kebijakan ideal yang ditawarkan adalah skema *tax deduction* melalui pengurang penghasilan bruto dengan penerima mencakup individu difabel dan keluarga penanggung. Mekanisme klaim melalui sistem perpajakan digital perlu terhubung dengan Dukcapil, DJP, BPJS, DTKS, dan Kemenkes, serta sosialisasi yang melibatkan organisasi disabilitas dan perusahaan inklusif. Simulasi perhitungan memperlihatkan bahwa meskipun nominal penghematan pajak yang diperoleh relatif kecil, kebijakan ini tetap signifikan sebagai bentuk kompensasi fiskal atas *disability extra cost* yang nyata dirasakan oleh penyandang disabilitas maupun keluarga mereka.

Peluang penerapan kebijakan ini cukup besar karena didukung oleh landasan hukum melalui UU 8/2016, agenda pemerintah dalam mendorong inklusi sosial, serta perkembangan digitalisasi perpajakan yang memungkinkan integrasi data lintas lembaga. Dukungan dari komunitas akademisi, organisasi disabilitas, dan kesadaran masyarakat terhadap isu kesetaraan juga memperkuat potensi keberhasilan kebijakan ini. Namun demikian, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Keterbatasan kapasitas fiskal, basis data disabilitas yang belum terintegrasi, rendahnya literasi pajak di kalangan difabel, serta risiko resistensi dari otoritas maupun masyarakat menjadi hambatan yang perlu diantisipasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan tidak dapat diberlakukan secara tergesa-gesa, melainkan memerlukan uji coba bertahap, sosialisasi masif, dan mekanisme pengawasan yang ketat.

Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya perlu mempertimbangkan insentif pajak dalam bentuk *tax deduction* bagi individu penyandang disabilitas dan keluarga, tetapi juga perlu membuka ruang insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja difabel bersertifikat atau melakukan modifikasi tempat kerja agar lebih aksesibel. Skema ini akan mendorong sektor swasta untuk lebih aktif dalam menyediakan kesempatan kerja formal bagi penyandang disabilitas sekaligus meningkatkan investasi pada infrastruktur yang ramah difabel. Dengan demikian, manfaat kebijakan tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga menciptakan ekosistem inklusif yang memperkuat daya saing ekonomi nasional. Penelitian lanjutan dapat menganalisis mengenai dampak fiskal dari insentif perusahaan serta evaluasi terhadap efektivitas implementasi melalui *pilot project* di sektor-sektor tertentu yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja disabilitas. Di sisi lain, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kualitatif dengan cakupan informan yang terbatas, sehingga hasil yang diperoleh lebih menekankan pada gagasan konseptual dan belum sepenuhnya menggambarkan dampak fiskal secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maghrebi, M. S., Abdullah, M., & Sapiei, N. S. (2022). Malaysian tax system: an overview. *Asian Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 32-47.
- BPS. (2025). *Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2024*. Retrieved July 29, 2025, from <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/04/28/1ecc9dec1ef7a591babf5962/indikator-pekerjaan-layak-di-indonesia-2024.html>.
- DDTC. (2021). *Apa itu Keringanan Pajak (Tax Relief)?*. Retrieved July 17, 2025, from <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/33600/apa-itu-keringanan-pajak-tax-relief>.
- DDTC. (2024). *Memahami Pengurang Penghasilan dalam PPh Pasal 21*. Retrieved August 31, 2025, from <https://news.ddtc.co.id/literasi/kelas-pajak/1802317/memahami-pengurang-penghasilan-dalam-pph-pasal-21>.
- Dewi, R. K., Pramana, R. P., Sadaly, H. (2020). Kendala mewujudkan pembangunan inklusif penyandang disabilitas. *The SMERU Research Institute*.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2024). *Edukasi perpajakan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)* (Siaran Pers Nomor SP-25/WPJ.20/2024). Retrieved July 29, 2025, from https://pajak.go.id/sites/default/files/2024-12/SP-25%20Edukasi%20Hak%20dan%20Kewajiban%20Perpajakan%20PPDI_0.pdf.
- Dunn, S., & Zwicker, J. (2018). Policy Brief–Why is uptake of the Disability Tax Credit low in Canada? Exploring possible barriers to access. Exploring Possible Barriers to Access (January 11, 2018). The School of Public Policy Publications.
- Fleurbaey, M., & Maniquet, F. (2018). Optimal income taxation theory and principles of fairness. *Journal of Economic Literature*, 56(3), 1029-1079.
- Government of Canada. (2025). *Canada Disability Benefit Regulations: SOR/2025-35*. Retrieved July 29, 2025, from <https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2025/2025-03-12/html/sor-dors35-eng.html>.
- Hackney, P. (2020). Political Justice and Tax Policy: The Social Welfare Organization Case. *Tex. A&M L. Rev.*, 8, 271.
- Haryono, A. F. R. (2023). *Problematika kebijakan pajak penghasilan di Indonesia bagi wajib pajak penyandang disabilitas dan keluarganya ditinjau dari prinsip ekuitas vertikal* (Skripsi Sarjana, Universitas Gadjah Mada). Universitas Gadjah Mada Repository.
- Haryono, A. F. R. (2024). URGENSI DAN SKEMA KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK PENYANDANG DISABILITAS. *Jurnal Law and Taxation*, 1(1), 65-101.
- IRS. (2023). *Tax credits for individuals: What they mean and how they can help refunds*. Retrieved July 17, 2025, from <https://www.irs.gov/newsroom/tax-credits-for-individuals-what-they-mean-and-how-they-can-help-refunds>.
- IRS. (2025). *Tax Benefit for Business Who Have Employees with Disabilities*. Retrieved July 29, 2025, from <https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/tax-benefits-for-businesses-who-have-employees-with-disabilities>.
- Iskandar, A. (2021). Analisis yuridis terhadap kebijakan pemungutan pajak di Indonesia. *Keadilan Progresif*, 11(2), 110-125.
- Jaramaya, R. (2023). Negara akan Kehilangan PDB 7 Persen Jika tidak Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas. Retrieved July 27, 2025, from <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s26vwl370/negara-akan-kehilangan-pdb-7-persen-jika-tidak-inklusif-terhadap-penyandang-disabilitas>.
- Karyoko, D. (2023). *Melihat Data Penyebab Utama Disabilitas di Indonesia*. Retrieved July 27, 2025, from <https://goodstats.id/article/penyakit-menjadi-penyebab-utama-disabilitas-di-indonesia-6cAhR>.
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (2021). *Konsensi dan Insentif Untuk Mendorong Partisipasi Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Retrieved July 29, 2025, from <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/12/31/2441-konsesi-dan-insentif-untuk-mendorong-partisipasi-ekonomi-penyandang-disabilitas-di-indonesia>.

- Kleiman, A. J. (2021). Impoverishment by Taxation. *U. Pa. L. Rev.*, 170, 1451.
- LHDN Malaysia. (2025). Tax Reliefs. Retrieved July 27, 2025, from <https://www.hasil.gov.my/en/individual/individual-life-cycle/how-to-declare-income/tax-reliefs/>.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Mont, D. & Cote, A. (2020). Considering the Disability related Extra Costs in Social Protection. *New York: UNPRPD*.
- Mont, D., Cote, A., Hanass-Hancock, J., Banks, L. M., Grigorus, V., Carraro, L., ... & Pinilla-Roncancio, M. (2022). Estimating the extra costs for disability for social protection programs. *New York: UNPRPD*.
- Nugroho, F., W. (2023). *Pengasuhan Anak Dengan Disabilitas*. Semarang: DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Riana, A. R. P., Fauziah, I., Adawiyah, S. S., Mulkia, Z. A., & Hamidah, S. (2024). Peluang dan Tantangan Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2), 389-399.
- Sanders, R. (2022). Disability and extra living costs. *The Institute for Research and Innovation in Social Services (Iriss)*.
- Teresia, A., Matitaputty, S. J., & Sugiarto, A. (2024). Urgensi Pemberian Insentif Pajak Bagi Pekerja Difabel. *Praxis: Jurnal Sains, Teknologi, Masyarakat dan Jejaring*, 6(2), 156-167.
- Tinta, N., & Kolanisi, U. (2023). Overcoming barriers for people with disabilities participating in income-generating activities: A proposed development framework. *African journal of disability*, 12, 1133.
- Widjaja, G., Abadi, S. A. & Mervyn. (2025). Kebijakan Pajak dalam Indonesia Coretax: Studi Perbandingan dengan Sistem Perpajakan di Malaysia. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 298–313.
- World Bank. (2024). *Tax Expenditure Manual*. Washington DC. Retrieved July 17, 2025, from <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099062724151636908/pdf/P174543148ba880bb188fd1ce06f588a6aa.pdf>.
- Wulandari, V, E. (2024). Indonesia National Consultating on Valuing and Investing in the Care Economy: Charting The Way Forward in Indonesia. Retrieved July 27, 2025, from <https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/8.%20Kemenko%20 presentation.pdf>.